BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, merupakan penegasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. sesuai dengan penegasan diatas dapat dipahami dan dimengerti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima ideologi untuk menciptakan adanya keamanan dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, serta menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapa pun tanpa kecuali baik oleh seluruh masyarakat. Perwujudan Negara hukum ditandai dengan proses peradilan yang bebas melalui penerapan asas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan *equality before the law*, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan di depan hukum.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakan hukum pidana, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu : kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan dan kekuasaan pelaksanaan

putusan pidana, empat lembaga ini sering disebut dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Proses pembuktian dalam perkara pidana dijelaskan didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan :

" Alat bukti yang sah ialah :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian husus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ialah :

    a. Berita acara dan surat lain, dokumen dalam bentuk yang sesuai dibuat pejaat umum yang berwenang.

    b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang suatu keadaan.

    c. Surat keterangan ahli yang diminta secara resmi

    d. Surat lain yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dan alat pembuktian lain.

4. Petunjuk sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf d yaitu Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia alami sendiri.

Sistem peradilan pidana terpadu mengenal adanya saksi yang mana disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepetingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

Proses peradilan yang *fair* adalah perlindungan terhadap saksi, terlebih untuk kasus-kasus khusus yang sulit pembuktiannya. Keberadaan saksi sangat penting guna mengungkap kebenaran yang sulit diselidiki dengan pendekatan formal. Dalam sistem hukum pidana terpadu, perlindungan bagi saksi tampaknya belum memperoleh perhatian serius, bahkan seringkali para saksi yang seharusnya memperoleh perlindungan, mendapatkan serangan balik dari aparat penegak hukum.

Lemahnya penegakan hukum mengenai perlindungan saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) membuat para saksi enggan memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Kekhawatiran tersebut dapatlah dimaklumi ketika saksi telah nyata melaksanakan kewajibannya, namun yang didapat bukanlah suatu prestasi melainkan sebuah ancaman, baik ancaman karena saksi hukum maupun fisik dan mental, terlebih apabila kasus yang sedang diproses merupakan kejahatan yang terorganisir, sudah tentu ancaman yang mungkin muncul akan semakin besar, dan bukan melibatkan saksi saja, akan tetapi juga bisa mengaitkan

terhadap harta dan keluarganya, yang kesemuanya bisa dalam wujud ancaman fisik maupun mental.

Adapun resiko-resiko lain yang membuat seorang *whistle blower* dan *justice collabolator* tidak ingin memberikan keterangan yang diketahui adalah sebagai berikut :[1]

1. Resiko Internal
    a. Para *whistle blower* dan *justice collabolator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri.
    b. Keluarga *whistle blower* dan *justice collabolator* akan terancam.
    c. Para *whistle blower* dan *justice collabolator* akan dihabisi karier dan mata pencahariannya.
    d. *whistle blower* dan *justice collabolator* akan mendapat ancaman pembalasan phisik yang mengancam keselamatan jiwanya.
2. Resiko Eksternal

[1] Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collabolator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta,2012 hlm 15

a. *whistle blower* dan *justice collabolator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belit rentetan proses hukum yang harus dilewati.

b. *whistle blower* dan *justice collabolator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili, dan divonis hukuman berikut ancaman denda dan ganti rugi yang beratnya seperti pelaku lain.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum yang berkaitan dengan terabaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dinyatakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban sebagai pelapor (*whistle blower*).

Ancaman sanksi hukum berupa tuntutan pidana atas kesaksian atau laporan yang diberikan, dan pada akhirnya saksi menjadi tersangka bahkan

menjadi terpidana. Persoalan banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai terutama jaminan atas perlindungan ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi dan melaporkan tindak kejahatan. Fakta yang dialami saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) adalah kasus Mindo Rosalina Manulang dalam memberikan saksi di persidangan terdakwa kasus wisma atlet Nazarudin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menguraikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas dengan menganalisa dan mengambil judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLE BLOWER*) DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN".**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dalam tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?

2. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan bagi saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dalam praktek ?

3. Apakah Kelemahan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kepada saksi pengungkap fakta (*whistle blower*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan tentang perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dalam sistem pidana terpadu

2. Menggambarkan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan bagi saksi pengungkap fakta (whistle blower) dalam praktek ?

3. Menggambarkan tentang kendala-kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlndungan bagi saksi pengungkap fakta (*whistle blower*).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sumber bagi penulis lebih lanjut untuk menggambarkan tentang perlindungan hukum dan pemidanaan terhadap saksi pengungkap fakta (*whistle blower*).

2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai pertimbangan dalam melakukan perlindungan dan pemidanaan terhadap saksi pengungkap fakta (*whistle blower*).

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan terhadap masyarakat di atur di dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

> "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia".

Amanat dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu juga merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata "melindungi" mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu Pembukaan Alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila,

dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika berbudaya mengenai kepentingan individu, masyarakat dan negara.

Alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan kata mewujudkan, dimana kata mewujudkan mengandung arti untuk mencapai kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang didukung oleh teori Hans Kelsen, yaitu teori murni, yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis, bahwa tidak ada kaitannya dengan unsur etis, sosiologis, politis, dan filosofis, jadi harus murni yuridis normatif yang bersih dari hal-hal yang menyangkut baik buruk nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, kekuasaan, dan keadilan.[2]

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka semua peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia harus diatur oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum.

Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana dalam teori Jeremy Bentham sebagai pendukung

[2] Otje Salman S. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. PT Reflika Aditama. Bandung 2010, hlm.13

teori kegunaan yang menjelaskan tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat "*The Great Happiness for the greats number*".[3] Berdasarkan teori tersebut Negara Indonesia harus melindungi setiap warga Indonesia, tidak terkecuali mereka yang menjadi saksi pengungkap fakta (*whistle blower*).

Perlindungan bagi saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) merupakan yang essensial untuk membuktikan kebenaran suatu pristiwa (pidana) dalam rangka penegakan hukum dan tujuan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengadopsi norma-norma yang termaksud di dalam *Universal Declaration of Human Right* (1945) dan *International Convention on Civil and Political Rights*, sekalipun sudah banyak memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak tersangka atau terdakwa, belumlah mencakup upaya-upaya perlidungan kepentingan korban yang sekaligus menjadi saksi pelapor dalam suatu tindak pidana.[4]

Perlindungan saksi merupakan isu tragis, pendokumentasian dan penuntutan pelanggaran dan penuntutan kasus-kasus tindak pidana bergantung

---

[3] Otje Salman Soemadiningrat, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. PT. Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 156

[4] *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penunututan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, (International Organization for Migratiin (IOM) 2005), hlm 12

pada kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan secara independent, objektif dan imparsial. Proses ini, bukti kesaksian seringkali dianggap penting untuk menetapkan fakta-fakta dasar tindakan tersebut, termasuk pertanggungjawaban. Kondisi ini sering kali dijadikan acuan pada sumber atau alat bukti tidak tersedia atau dihilangkan atau dirusak, secara sengaja atau lainnya khususnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum dalam tujuannya meliputi 4 (empat) nilai yakni, kepastian, kegunaan, kebahagiaan dan keadilan, perlindungan hukum bagi saksi atau dengan kata lain dasar atau konsep menjadi pembenar saksi perlu dilindungi, bepijak pada upaya mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia. Proses pembuktian kejahatan (tindak pidana) oleh aparat penegak hukum wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, artinya pembuktian kesalahan/kejahatan yang dilakukan seorang pelaku kejahatan dengan berdasarkan alat bukti. Terbukti tidaknya seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah hasil pengelutan atau pertarungan kekuatan alat bukti semata-mata, jadi bukan berdasarkan opini atau asumsi.

Hukum (Undang-Undang) yang baik adalah yang mampu memberi keadilan yang sama kepada semua orang, artinya memberikan perlakuan hukum yang sama kepada tersangka/terdakwa dan juga kepada korban (saksi korban). Pencapaian keadilan adalah tujuan utama atau dapat dikatakan tujuan

hukum yang tertua usianya sebagaimana hubungan antara keadilan dan hukum positif jadi pusat perhatian para ahli pikir yunani (penganut filsafat hukum alam). Prinsip keadilan dalam kovenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik ditetapkan antara lain, hak atas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan hak atas nin diskriminasi dalam penerapannya, larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil. Hukum acara pidana sebagai bagian prosedur beracara di persidangan wajib memberikan keseimbangan, baik bagi hak tersangkla/terdakwa untuk memberikan pembelaan hukumnya maupun korban (saksi korban) yang diwakili oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tuntutan hukum karena terganggunya kepentingan umum.

Sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supermasi hukum dalam menangani tindak pidana, yaitu “tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*) dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur (*fair manner*)”.

Pengungkap fakta (*whistle blower*), baik itu dalam istilah sebagai saksi atau korban, pelapor merupakan pihak yang bertujuan untuk membuat terang suatu perbuatan pidana dan pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum. Siapa saja yang mengambil sikap dan keputusan untuk menjadi pengungkap fakta (*whistle blower*) tentunya sudah siap dengan segala konsekuensi.

Orang banyak yang tidak bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan, begitu juga dengan saksi kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dilihati, didengar, dan dialami.

Sepatutnya hukum memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para pengungkap fakta (*whistle blower*) sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu dan merupakan kebijakan pidana bagi aparat penegak hukum untuk memberikan semacam perlakuan khusus bagi saksi pengungkap fakta (*whistle blower*). Perlakuan khusus ini dapat diperoleh saksi pengungkap fakta (*whistle blower*), baik itu sejak di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) dalam tempo 1 (satu) tahun setelah diundangkannya undang-undang ini.

Perlindungan saksi juga sangat membantu kinerja aparat penegak hukum terutama bagi pembuktian tindak pidana yang sulit pembuktiannya yang dilakukan oleh orang dalam dan dilakukan secara terorganisir. Bab II undang-undang perlindungan saksi dan korban, Pasal 5 menyatakan beberapa hak dari seorang saksi dan korban, oleh karena itu, sebagaimana undang-undang memberikan jaminan perlindungan dan hak yang diperoleh para pengungkap fakta (*whistle blower*), maka negara wajib memberikan perhatian serius kepada keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mencakup tugas dan kewenangannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

   Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

a. Data sekunder bahan hukum primer, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pernelitian kepustakaan (*Library Research*).

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum berupa hasil penelitian, karya ilmiah dan bahan-bahan hukum tersier berupa berbagai artikel dari media massa, kamus dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari perundang-undangan, hasil seminar, buku-buku teks, hasil penelitian, majalahm artikel dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan dan berbicara tentang kepastian hukum, bahwa perundang-undangan yang berlaku benar-benar dilakukan oleh para pihak penegak hukum. Disamping itu, berdasarkan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakiman, digunakan pula hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

2) Perpustakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

b. *Website*

1) http://hukumonline.com

2) http://legalitas.org

3) http://pikiranrakyat.com